



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan A. Yani Km. 4 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan 71600

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
BALANGAN

NOMOR : 150 TAHUN 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN AKTOR INOVASI DAN PELAKSANA INOVASI KULA RAKAT
DI KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah "KULA RAKAT" di Kabupaten Balangan, perlu dibentuk aktor inovasi dan pelaksana/pengelola inovasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Aktor Inovasi dan Pelaksana Inovasi "KULA RAKAT";

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahu 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya di Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 46)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dan Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi "KULA RAKAT" sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi sebagaimana diktum KESATU di atas mempunyai tugas sebagai berikut ;
1. memberikan arahan, kebijakan umum pelaksanaan inovasi "KULA RAKAT";
 2. melakukan sosialisasi tentang KULA RAKAT;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan Inovasi KULA RAKAT;
 4. menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan inovasi;
- KETIGA : Dalam rangka mengelola dan melaksanakan Inovasi KULA RAKAT perlu dibentuk Tim Pengelola/Pelaksana inovasi;
- KEEMPAT : Tim Pengelola/Pelaksana inovasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA mempunyai tugas :
1. melakukan verifikasi lapangan dalam rangka pemetaan dan pendataan kondisi prasarana dan sarana Perumahan dan Kawasan permukiman;
 2. Mendampingi pelaksanaan baseline survey dan verifikasi;
 3. Melakukan sosialisasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada kepala desa dan KSM penerima manfaat TA 2022;
 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin

Pada tanggal : 14 NOVEMBER 2022

Kepala Dinas,



RAHMADIAH, MT

NIP. 19760309 200604 2 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPRPERKIM
NOMOR : 150 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2022

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI/JEJARING INOVASI KULARAKAT DI KABUPATEN BALANGAN

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Ketua
2.	Sekretaris Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
3.	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Balangan	Anggota

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA/PELAKSANA INOVASI KULARAKAT DI KABUPATEN BALANGAN

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan
1.	Kepala Dinas PUPRPERKIM Kab. Balangan	1 Pembina
2.	Kepala Bidang PERKIM	1 Ketua
3.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	1 Anggota
4.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	1 Anggota
5.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	1 Anggota
6.	Staf Bidang PERKIM	8 Anggota
7.	Tenaga Honorer Bidang PERKIM	8 Anggota
8.	Tenaga Fasilitator Lapangan Bantuan Rumah Swadaya	15 Anggota
9.	Camat di 8 Kecamatan se Kabupaten Balangan	8 Anggota
10.	Kelompok Penerima Manfaat	8 Anggota

Kepala Dinas,



RAHMADIAH, MT

NIP. 19760309 200604 2 007